



PUTUSAN
Nomor 132 PK/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **HI. LATIF HATALA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Negeri Batumerah, RT 001 RW 002, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
2. **ABDULAH HATALA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Negeri Batumerah, RT 001 RW 002, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
3. **ACHMAD HAMZAH HATALA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Negeri Batumerah, RT 001 RW 002, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Karyawan BUMN;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD SAID, S.H., pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Kebun Cengkeh, Kompleks Perumahan BTN Manusela Blok J Nomor 1 RT 004 RW 021, Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/KA-MS/SK.PTUN/VI/2013, Tanggal 7 Juni 2013;

Para Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, 2, 3;

- II. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON**, tempat kedudukan di Jalan Jendral Soedirman, Tantai Hatiwe Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDULLAH PELLU, S.H., Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buru, beralamat di Jalan Mesjid Agung Namlea, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 653/81.04/VII/2013, Tanggal 15 Juli 2013 dan Surat Tugas Nomor 63/81.04/VII/2013, Tanggal 12 Juli 2013;



Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Turut Termohon
Kasasi/Terbanding/Tergugat;

melawan:

ABDUL RAHMAN MAMANG, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan
Hasanudin, RT 02 RW 05, Negeri Batumerah, Kecamatan
Sirimau, Kota Ambon;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Pembanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata
Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Pembanding/
Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan
Mahkamah Agung Nomor 118 K/TUN/2012, Tanggal 23 April 2012 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Pemohon
Peninjauan Kembali II dahulu Turut Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat
dan Para Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu sebagai Para Pemohon
Kasasi/Para Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dengan posita gugatan
sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan itikad buruk telah bekerja sama dengan Pemohon
Sertipikat Hak Milik Nomor 3491/Desa Batumerah luas 100.000 m² (seratus
ribu meter persegi) terdaftar atas nama saudara Hi. Latif Hatala, Sertipikat
Hak Milik Nomor 3492/Desa Batumerah tanggal 14 Juli 2010, luas 100.000
m² terdaftar atas nama Abdulah Hatala dan Sertipikat Hak Milik Nomor
3493/Desa Batumerah luas 100.000 m² terdaftar atas nama Achmad
Hamzah Hatala melakukan perbuatan melanggar hukum menerbitkan
Sertipikat Hak Milik secara tidak prosedural (*Detournement Procedur*) atas
tanah Hak Milik Penggugat, sehingga sangat merugikan Penggugat, karena
Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah/Dusun Dati Hauru atau
dikenal juga dengan tanah/Dusun Dati Wauru yang di dalamnya terdapat
objek hak;
2. Bahwa objek-objek sengketa tersebut merupakan penetapan tertulis yang
diterbitkan oleh Pejabat atau Badan tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor
Pertanahan Kota Ambon yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan



akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana ditegaskan menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan persyaratan tertulis itu dapat berupa memo atau nota yang dengan jelas:

1. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya;
2. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
3. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;

Dengan demikian berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sertipikat-Sertipikat Hak Milik (objek-objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat dimaksud, dijadikan objek-objek sengketa untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, karena istilah Penetapan Tertulis menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud;

3. Bahwa objek-objek sengketa diketahui Penggugat pada tanggal 08 Desember 2010 melalui pemberitahuan oleh salah seorang tokoh masyarakat Batumerah yaitu Saudara Edy Bugis, sehingga pengajuan gugatan ini memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Penggugat dalam kedudukannya selaku Ahli Waris dari Almarhum Bayanding Mamang merupakan pemilik yang sah atas bidang tanah yang telah diterbitkan objek-objek sengketa oleh Tergugat yang dikenal dengan Tanah/Dusun Hauru atau disebut juga Wauru peninggalan kakek Penggugat Moyang Imam Ali Mamang (Bekas Tanah/Dusun Dati Lenyap milik Saban Makatita sesuai Register Dati Negeri Batumerah Tanggal 11 Mei 1814) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah/Dusun Dati milik Keluarga Masawoy;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Dusun Dati Hauruhan;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah/Dusun Dati milik Keluarga Masawoy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Sebelah Timur : berbatas dengan Dusun Negeri Hutumury;

Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 224/1977-Perd.G tanggal 20 Desember 1977, yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 29/1979/Perd/PT.Mal tanggal 27 Maret 1979 yang telah berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan objek-objek sengketa tersebut, merupakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, karena menerbitkan objek-objek sengketa dimaksud telah mengakibatkan tanah/dusun hak milik Penggugat tersebut dimiliki dan dikuasai oleh pihak lain tanpa pengetahuan dan atau tanpa didasarkan pada pelepasan hak yang sah dari Penggugat sehingga perbuatan hukum Tergugat sangat merugikan Penggugat dan seluruh ahli waris dari Almarhum Bayanding Mamang. Dengan demikian maka penerbitan objek-objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa penerbitan objek-objek sengketa Keputusan Tergugat tersebut ternyata telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan 27 (P-1-AD *Infermandum*) yang seharusnya menjadi pedoman bagi Tergugat Kantor Pertanahan Kota Ambon dalam menerbitkan Sertipikat hak atas tanah, namun ternyata Tergugat mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat atas bidang tanah/dusun dimaksud;
7. Bahwa dalam melakukan tugas Pendaftaran Tanah Tergugat diharuskan oleh undang-undang untuk meneliti kebenaran dan keabsahan bukti-bukti tentang kepemilikan atas bidang tanah yang akan didaftarkan serta adanya penguasaan fisik secara nyata atas bidang tanah tersebut sekurang-kurangnya selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah dimaksud, dengan syarat penguasaan tersebut harus dilakukan selain dengan itikad baik dan terbuka, penguasaan dan penggunaannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama itupun tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat;

Bahwa kepemilikan atas bidang tanah yang dimohonkan untuk didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kota Ambon tersebut pun seharusnya telah diumumkan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditentukan menurut ketentuan undang-undang dan semestinya berbagai faktor yang menjadi persyaratan pendaftaran hak dimaksud harus dipastikan bahwa telah dilakukan penelitian oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon tentang kebenaran syarat-syarat tersebut yang kemudian dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis oleh Kantor Pendaftaran Tanah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon (*Vide* Pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997);

8. Bahwa Tergugat telah mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, karena tidak mengumumkan secara terbuka data fisik dan maupun data yuridis atas objek sengketa kepada masyarakat lewat papan pengumuman yang ada pada Kantor Desa Batumerah tindakan pendaftaran tanah yang dilakukan menurut tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang selama 60 (enam puluh) hari sebagai bentuk perhatian dan perlindungan pemerintah terhadap hak warga negara, sehingga dimungkinkan masyarakat mempunyai ruang dan kesempatan yang cukup untuk melakukan upaya demi melindungi haknya, namun setelah 60 (enam puluh) hari diumumkan maka Kepala Desa Batumerah memberikan keterangan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon bahwa selama diumumkan tidak ada pihak lain dan atau pihak ketiga yang merasa berkepentingan tidak melakukan keberatan atas pengumuman dimaksud, namun atas objek sengketa dimaksud data fisik maupun data yuridis tidak pernah diumumkan pada papan pengumuman Kantor Desa Batumerah sehingga Tergugat telah mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maka Sertipikat-Sertipikat objek gugatan tersebut patut menurut hukum harus dibatalkan karena cacat hukum administrasi;

Bahwa Tergugat telah mengabaikan isyarat undang-undang yang mengharuskan pendaftaran tanah mesti diumumkan melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional maupun Kantor Kepala Desa/Kelurahan yang meliputi tempat dan letak bidang tanah dimaksud atau di tempat lain yang dianggap



perlu sehingga dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat bahkan untuk menjamin agar pendaftaran tanah dimaksud diketahui masyarakat, pengumuman dapat pula dilakukan melalui media massa (*Vide* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997);

9. Bahwa tindakan hukum Tergugat yang tidak prosedural dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dalam menerbitkan objek sengketa tersebut, adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan isyarat ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang mengharuskan Badan Pertanahan Nasional mengusahakan agar secepatnya menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat keberatan yang diajukan mengenai data fisik dan data yuridis;

Bahwa sebagai pihak yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon sehubungan dengan adanya tindakan hukum Tergugat melakukan pengukuran atas bidang Tanah/Dusun Hauru milik Penggugat dimaksud dengan menunjukan bukti-bukti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Tergugat mengetahui persis dasar kepemilikan Penggugat;

10. Bahwa tindakan hukum pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat atas Tanah/Dusun Hauru milik Penggugat tersebut, Penggugat ketahui atas pemberitahuan dari salah satu masyarakat yang pernah mengelola objek sengketa tersebut yang telah mendapatkan pelepasan hak dari Penggugat, maka tindakan pengukuran atas bidang tanah milik Penggugat dimaksud dilakukan Kantor Pertanahan Kota Ambon, dan kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 24 Juli 2009 dan tanggal 7 Juni 2010, sehingga setelah Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon memperantarai Penggugat dengan saudara Hi. Latif Hatala selaku pihak yang mengajukan permohonan pengukuran, Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon pada saat itu menolak untuk memproses permohonan sertifikat dimaksud dan sekaligus mempersilahkan pihak saudara Hi. Latif Hatala mengajukan gugatan pada lembaga peradilan dalam bentuk sengketa hak untuk membuktikan kepemilikannya melawan Penggugat, namun tanpa sepengetahuan dan atau pemberitahuan apapun kepada Penggugat ternyata Tergugat secara diam-diam menerbitkan Sertipikat-Sertipikat objek-objek sengketa;



11. Bahwa kami berpendapat Tergugat telah melakukan persengkongkolan dengan saudara Hi. Latif Hatala selaku Pemohon Sertipikat objek-objek sengketa karena selain tindakan pengukuran atas tanah dimaksud tidak diberitahukan kepada Pemerintah Negeri, pada saat Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon mengundang dan memperantarai Penggugat dan saudara Hi. Latif Hatala selaku Pemohon Hak, Penggugat mengetahui bahwa Sertipikat yang dimohonkan sementara ditangguhkan penerbitannya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon sesuai hasil mediasi yang dilakukan di Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon, yang ketika itu Tergugat secara tegas menyatakan kepada Pemohon Sertipikat bahwa karena Penggugat memiliki putusan pengadilan atas bidang tanah yang dimohonkan tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat tidak dapat memproses permohonan sertipikat dimaksud;
- Bahwa jika ditinjau dari penerbitan Sertipikat-Sertipikat objek-objek sengketa Tergugat mengeluarkan Serifikat Hak Milik Nomor 3491 yang terdaftar atas nama Saudara Hi. Latif Hatala seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 3492/Desa Batumerah tanggal 14 Juli 2010 Surat Ukur tanggal 11 Februari 2010 Nomor 00056/Batumerah/2010 luas 100.000 m² (seratus meter persegi) yang terdaftar atas nama Abdulah Hatala dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3493 yang terdaftar atas nama Saudara Hamzah Hatala seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) yang berarti bahwa Sertipikat objek-objek sengketa tersebut telah diterbitkan sebelum Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon mengundang dan memperantarai Penggugat dengan saudara Hi. Latif Hatala;
- Bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang tidak prosedural dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
12. Bahwa sikap dan pendirian Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan atau telah mengabaikan mekanisme dan tata cara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut dalam melakukan kebijakan pertanahan merupakan perbuatan hukum yang tidak prosedural (*de tournement de procedur*), telah mengakibatkan Penggugat dirugikan sedangkan objek hak dimaksud sesungguhnya merupakan Tanah/Dusun Hauru dan atau disebut juga



Wauru milik Penggugat yang berada dan terletak dalam petuanan Hak Adat Negeri Batumerah. Kesalahan prosedur tersebut mengakibatkan objek-objek sengketa mengandung cacat hukum administrasi yang berakibat batalnya Sertipikat-Sertipikat objek-objek sengketa dimaksud;

Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek-objek sengketa telah mengakibatkan Sertipikat objek-objek sengketa dimaksud mengandung cacat administrasi, sehingga patut menurut hukum objek-objek sengketa tersebut patut dibatalkan karena cacat hukum administrasi;

13. Bahwa kesengajaan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon yang tidak prosedural karena dengan sengaja mengabaikan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam menerbitkan objek-objek sengketa tidak saja telah menimbulkan kesalahan subjek hak dan telah sengaja merubah dan/atau menyajikan data yuridis dan data fisik secara tidak benar dengan tujuan untuk menghilangkan kepemilikan Penggugat atas objek hak dimaksud;
14. Bahwa sesungguhnya Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon mempunyai kewajiban hukum untuk menjaga dan mencegah terjadinya kesalahan dalam menentukan subjek hak, letak, luas maupun batas-batas serta bukti penguasaan atas objek hak dan atau meneliti kebenaran data fisik dan data yuridis sebelum diterbitkannya Sertipikat sehingga kepastian akan adanya kebenaran atas objek hak dapat dijamin, dengan demikian maka dapat dihindari terjadinya perselisihan antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum atas bidang tanah yang akan dijadikan objek dengan menerapkan ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga kelalaian Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
15. Bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut sesungguhnya menunjukkan sikap feodalis, otoriter dan arogansi kekuasaan yang berlebihan, tidak bermoral dan sangat subjektif, keberpihakan Tergugat kepada pihak tertentu dengan mengabaikan keadilan, kebenaran, ketertiban, kepastian hukum, serta asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Asas Kepastian Hukum Materiil yang merupakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang tidak tertulis dan hidup dalam kesadaran masyarakat serta merupakan asas-asas hukum yang bersifat umum/universal, karena ternyata Tergugat sengaja mengabaikan



ketentuan undang-undang yang seharusnya dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kebijakan di bidang pertanahan, sehingga perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB);

Bahwa tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum Materil karena ternyata bidang tanah objek hak yang terdaftar dengan objek-objek sengketa, sesungguhnya merupakan bidang tanah hak milik Penggugat yang telah diuji oleh Pengadilan Negeri Ambon Nomor 224/1997-Perd.G tanggal 20 Desember 1977 yang telah pula dengan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 29/1979/Perd/PT.Mal tanggal 27 Maret 1979 dan telah pula memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kepemilikan Penggugat merupakan kepemilikan yang sah dan patut menurut hukum;

16. Bahwa karena penerbitan objek-objek sengketa tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar objek-objek sengketa keputusan Tergugat selain harus dinyatakan batal atau tidak sah beserta akibat hukumnya, Tergugat pun harus pula diperintahkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara atas objek-objek sengketa dimaksud;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3491/Desa Batumerah tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 02 September 2009 Nomor 00207/Batumerah seluas 100.000 m² terdaftar atas nama Hi. Latif Hala;
 - 2.2. Sertipikat Nomor 3492/Desa Batumerah tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 11 Februari 2010 Nomor 00056/Batumerah/2010 seluas 100.000 m² terdaftar atas nama Abdulah Hatala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3493/Desa Batumerah tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 02 September 2009 Nomor 00206/Batumerah/ 2009 seluas 100.000 m² terdaftar atas nama Achmad Hamzah Hatala;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3491/Desa Batumerah tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 02 September 2009 Nomor 00207/Batumerah/2009 seluas 100.000 m² terdaftar atas nama Hi. Latif Hatala;
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3492/Desa Batumerah tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 11 Februari 2010 Nomor 00056/Batumerah/2009 seluas 100.000 m² terdaftar atas nama Abdulah Hatala;
 - 3.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3493/Desa Batumerah tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 02 September 2009 Nomor 00206/Batumerah seluas 100.000 m² terdaftar atas nama Achmad Hamzah Hatala;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali ada hal-hal yang diakui secara jelas;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada butir ke-1 (satu) menyatakan bahwa Tergugat dengan etiket buruk telah bekerja sama dengan Saudara Hi.Latif Hatala (Tergugat II Intervensi 1), Saudara Abdulah Hatala (Tergugat III Intervensi 2) dan Saudara Ahmad Hamzah Hatala (Tergugat IV Intervensi 3) melakukan perbuatan melanggar hukum, menerbitkan Sertipikat-Sertipikat hak milik dimaksud adalah di atas tanah hak milik Penggugat yang dikenal dengan nama Dusun Dati Hanuru, ternyata apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar, dimana Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3491, Sertipikat Hak Milik Nomor 3492 dan Serifikat Hak Milik Nomor 3493 milik para Tergugat Intervensi adalah di atas Tanah Hak Adat/Dusun Dati Wasihu sesuai Register Dati Desa Batumerah tanggal 11 Mei 1814 serta dibenarkan pula dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan masing-masing tanggal 28 Oktober 2009 dan Tanggal 2 Maret 2010;

3. Bahwa gugatan Penggugat pada butir 2 (dua) sampai dengan butir 6 (enam) Penggugat mempersoalkan Hak Keperdataan, olehnya itu adalah di luar kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu Tergugat tidak perlu menanggapi;
4. Bahwa Tergugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana data yuridis dan data fisik telah diumumkan di Kantor Desa Batumerah dan selama tenggang waktu pengumuman tersebut, hal mana dibenarkan dengan surat pemberitahuan dari Pemerintah Negeri Desa Batumerah masing-masing Nomor 15/BTM/VI/2010 tanggal 14 Juli 2010 atas nama Hi. Latif Hatala, Nomor 16/BTM/VI/2010 tanggal 14 Juli 2010 atas nama Abdulah Hatala dan Nomor 14/BTM/VI/2010 tanggal 14 Juli 2010 atas nama Ahmad Hatala;
5. Bahwa Tergugat telah meneliti data yuridis maupun data fisik dari suatu proses hak atas tanah dengan cermat, sehingga permohonan dari Saudara Para Tergugat Intervensi untuk mendapatkan hak milik atas bidang tanah yang kini dijadikan sebagai objek gugatan adalah sah dan meyakinkan;
6. Bahwa gugatan Penggugat pada butir 7 (tujuh) sampai dengan butir ke-15 (lima belas) Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3491, Sertipikat Hak Milik Nomor 3492 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3493 milik Para Tergugat Intervensi adalah sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 26 ayat (1) serta Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 87 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 adalah sah dan benar menurut hukum, sehingga Tergugat tidak dikategorikan telah menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 01/G/2011/PTUN.ABN, Tanggal 19 Mei 2011 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/B/TUN/2011/PT.TUN.MKS, Tanggal 1 November 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 01/G/2011/PTUN.ABN, tanggal 19 Mei 2011, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/ Terbanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding berupa:
 - 6.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3491/Desa Batumerah tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 02 September 2009 Nomor 00207/Batumerah seluas 100.000 m² terdaftar atas nama Hi. Latif Hatala;
 - 6.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3492/Desa Batumerah tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 11 Februari 2010 Nomor 00056/Batumerah seluas 100.000 m² terdaftar atas nama Hatala;
 - 6.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3493/Desa Batumerah tanggal 14 Juli 2010 Surat Ukur tanggal 2 September 2009 Nomor 00206/Batumerah seluas 100.000 m² atas nama Achmad Hamzah Hatala;
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding berupa:
 - 6.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 3491/Desa Batumerah tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 2 September 2009 Nomor 00207/Batumerah seluas 100.000 m² atas nama Hi. Latif Hatala;
 - 6.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3492/Desa Batumerah tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 11 Februari 2010 Nomor 00056/Batumerah seluas 100.000 m² terdaftar atas nama Abdulah Hatala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 3493/Desa Batumerah tanggal 14 Juli 2010 Surat Ukur tanggal 2 September 2009 Nomor 00206/Batumerah seluas 100.000 m² atas nama Achmad Hamzah Hatala;

3. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/ Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 K/TUN/2012, Tanggal 23 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. HI. LATIF HATALA, 2. ABDULAH HATALA, 3. ACHMAD HAMZAH HATALA, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 K/TUN/2012, Tanggal 23 April 2012 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Turut Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat masing-masing pada tanggal 31 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Turut Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor 09/KA-MS/SK.PTUN/VI/2013, Tanggal 7 Juni 2013 dan Nomor 653/81.04/VII/2013, Tanggal 15 Juli 2013 dan Surat Tugas Nomor 63/81.04/VII/2013, Tanggal 12 Juli 2013, diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon masing-masing pada tanggal 4 Juli 2013 dan 14 Agustus 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali masing-masing Nomor 01/G/2011/PTUN.ABN yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut masing-masing pada tanggal 22 Juli 2013 dan 14 Agustus 2013;



Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama masing-masing pada tanggal 23 Juli 2013 dan 15 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2013 dan 16 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II masing-masing telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-Alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali I:

Bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini didasarkan pada 3 (tiga) alasan tersebut pada Pasal 67 huruf b dan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut, maka terlebih dahulu akan ditinjau alasan I Pasal 67 huruf b tersebut, alasan ini didasarkan pada bukti baru (*Novum*) yang terdiri dari surat-surat yang diberi tanda/kode sebagai berikut:

- a. *Novum* P.PK.1. Tentang salinan *Besluit* dari *Redentie Amboina* tanggal 27 Mei 1814 Nomor 5/a mengenai nama dusun-dusun Rumpun Keluarga Hatala di Negeri Batumerah atas nama Kepala Dati Pattyradja Hatala (Almarhum) yang adalah Moyang dari Para Pemohon Peninjauan Kembali, dengan dusun-dusun yang bernama : 1. Amalisin, 2. Wasila, 3. Awaliang dan 4. Wasihu. Dimana dari dusun-dusun tersebut yang tertera dalam *Besluit* yang masih dalam bahasa Belanda yang kemudian diterjemahkan oleh Lembaga Penterjemahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ke dalam Bahasa Indonesia terlampir dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini;

Adapun *Novum* P.PK.1. ini ditemukan oleh orang yang bernama : Mintje Soplanit pada hari, Rabu tanggal, 18 Januari 2012 di rumah orang tuanya almarhum Yacob Soplanit yang terletak di Negeri Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sesuai Keterangan Penemuan *Novum* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Amahusu Nomor 670/AMHS/KET/2013, tanggal, 19 Juli 2013;

- b. *Novum* P.PK.2. Tentang Surat Izin Usaha dan Menjaga Tanah Dusun Dati Wasihu milik Keluarga Hatala dan Surat tersebut diterbitkan oleh Kepala Desa Batumerah pada tanggal 10 Oktober 1990 Nomor 214/BT/X/1990; Adapun dari *Novum* dari P.PK 2 ini ditemukan oleh orang yang bernama Hi. Latif Hatala (Pemohon Peninjauan Kembali) di rumahnya sendiri yang terletak di Desa/Negeri Batumerah RT 001 RW 002, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pada hari Rabu, tanggal, 2 Mei 2013 sesuai Keterangan Penemuan *Novum* yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Pemerintah Negeri Batumerah Nomor 470/48/Pem.Neg-BTM/Sket, tanggal 04 Juli 2013;
- c. *Novum* P.PK.3. Tentang Surat Pengantar untuk mendapatkan Surat Izin Membangun Bangunan (IMB) pada Dinas Tata Kota Ambon, dimana Surat tersebut diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Batumerah pada tanggal 23 Juni 2009 Nomor 01/Pem.Neg.BTM/SP.IMB/VI/2009; Adapun dari *Novum* P.PK 3 ini ditemukan oleh orang yang bernama Hi. Latif Hatala (Pemohon Peninjauan Kembali) di rumahnya sendiri yang terletak di Desa/Negeri Batumerah RT 001 RW 002, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2013, sesuai Keterangan Penemuan *Novum* yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Pemerintah Negeri Batumerah Nomor 470/48/Pem.Neg-BTM/Sket, tanggal 04 Juli 2013;

Bahwa dari adanya bukti-bukti baru (*Novum*) merupakan bukti-bukti surat yang Pemohon beri tanda *Novum* P.PK.1 (satu) sampai dengan *Novum* P.PK.3 (tiga), guna untuk mendapatkan kekuatan hukum dari keberadaan adanya bukti-bukti baru (*Novum*) dimaksud, sesuai ketentuan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka kini oleh yang menemukan bukti-bukti baru atau *Novum* tersebut telah diambil sumpahnya dengan berdasarkan pada Berita Acara Sumpah berkenaan dengan penemuan bukti-bukti baru tersebut, yang penemuannya dilakukan oleh dan dihadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

HAKIM AGUNG YANG MULIA

Setelah Pemohon kemukakan tentang kehadiran perolehan bukti-bukti surat sebagai bukti-bukti baru atau *Novum*, maka kini izinkanlah Pemohon menguraikan satu demi satu agar memperjelas duduk permasalahannya yaitu:

- a. Uraian terhadap *Novum* P.PK. 1(satu), sampai dengan P.PK.3 (tiga):



Bahwa dari bukti/*Novum* P.PK.1. ternyata benar, bahwa Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari Kepala Dati Hatala yang bernama Patti Radja Hatala, dimana sejak tahun 1814 Keluarga Hatala ada memiliki 4 (empat) potong Tanah Dusun Dati yang terletak dalam Petuanan Desa/Negeri Batumerah, masing-masing bernama:

1. Tanah Dusun Dati Amalisin
2. Tanah Dusun Dati Wasila
3. Tanah Dusun Dati Awaliang
4. Tanah Dusun Dati Wasihu

Bahwa dari ke 4 (empat) Tanah Dusun Dati tersebut yang menjadi objek sengketa adalah hanya satu Tanah Dusun Dati yang bernama Tanah Dusun Dati Wasihu yang bila dilengkapi dengan Bukti *Novum* P.PK.2 dan 3 yang akan diuraikan di bawah ini, serta dilengkapi pula dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang Para Pemohon ajukan pada saat perkara ini diperiksa di depan sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dimana ternyata gugatan Termohon Peninjauan Kembali, telah dinyatakan tidak diterima, sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 01/G/2011/PTUN.ABN, tanggal, 19 Mei 2011. Selain itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut adalah tepat, dimana mengingat Tanah Dusun Dati Wasihu tersebut sejak tahun 1814 telah dikuasai, dimiliki dan dinikmati oleh Kepala Dati Patti Radja Hatala (Moyang Para Pemohon Peninjauan Kembali) yang turun temurun sampai kepada Para Pemohon saat ini dengan status Tanah Hak Adat Dati, kemudian dikonversi dari Tanah Hak Adat Dati menjadi Tanah Hak Milik, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 3491, Sertipikat Hak Milik Nomor 3492 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3493;

- b. Bahwa pengajuan *Novum* P.PK. 2 untuk membuktikan bahwa pada tahun 1990 Saudara Hamdin telah mendapat Izin dari Kepala Desa Batumerah untuk mengadakan kegiatan dalam hal bercocok tanam, serta menjaga Tanah Dusun Dati yang sekarang disengketakan *in casu* Tanah Dusun Dati Wasihu yang adalah kepunyaan Keluarga Hatala. Selain itu juga saudara Hamdin dikuasakan untuk melarang kepada pihak lain untuk masuk dan mengambil hasil dalam Tanah Dusun Dati Wasihu (objek sengketa) tanpa sepengetahuan dan seizin dari Keluarga Hatala;

Dari *Novum* P.PK.2 (dua) ini terbukti bahwa tanah dusun sengketa yang adalah Tanah Dusun Dati Wasihu merupakan kepunyaan dari Keluarga



Hatala, dimana sesuai dengan *Novum* P.PK 1 (satu) yang sejak dahulu telah dikuasai oleh Keluarga Hatala. Kemudian sejak Tanah Dusun Dati Wasihu dikuasai oleh Saudara Hamdin sesuai *Novum* P.PK.2 (dua) ternyata tidak pernah atau tidak ada pencegahan ataupun larangan dari pihak ketiga termasuk juga Termohon Peninjauan Kembali atas penguasaan dari saudara Hamdin tersebut;

- c. Bahwa kemudian pengajuan *Novum* P.PK 3 (tiga) untuk membuktikan bahwa pada tahun 2009 Pemohon Peninjauan Kembali telah memperoleh izin dari Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Batumerah, untuk melakukan pengurusan pada Dinas Tata Kota Ambon dalam hal untuk membangun rumah tempat tinggal/gedung permanen yang terletak di atas Tanah Dusun Dati Wasihu kepunyaan Keluarga Hatala. Oleh karena itu berdasarkan pengamatan serta sepengetahuan Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Batumerah, dimana Tanah Dusun Dati Wasihu tidak pernah disengketakan dengan pihak lain termasuk pihak Termohon Peninjauan Kembali. Untuk itu secara hukum dari *Novum* P.PK.3 (tiga) telah terbukti, bahwa tanah sengketa adalah Tanah Dusun Dati Wasihu kepunyaan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang dikuasai oleh Moyang Para Pemohon Peninjauan Kembali (Patti Radja Hatla) sejak dahulu kala yaitu sejak tahun 1814 yang kemudian diwarisi oleh Keluarga Hatala (Para Pemohon Peninjauan Kembali) sampai dengan saat ini;

Selain itu adalah tidak benar dari dalil Termohon Peninjauan Kembali yang mengemukakan bahwa, dengan putusan-putusan yaitu bukti P.8. dan P.9, dimana Pemerintah Negeri Batumerah telah mengakui batas-batas dalam bukti P.8 dan P.9 tersebut, hal ini apa bila Pemerintah Negeri Batumerah mengakui sesuai dalil Termohon Peninjauan Kembali tersebut, maka tidak mungkin dan atau tidak akan Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Batumerah akan mengeluarkan/menerbitkan surat bukti *Novum* P.PK.3 (tiga), akan tetapi bahkan Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Batumerah dapat mengeluarkan/menerbitkan *Novum* P.PK.3 (tiga) ini;

Berdasarkan uraian tentang mulai dari *Novum* P.PK1 (satu), P.PK.2 (dua) sampai dengan *Novum* P.PK.3 (tiga), setelah dirangkaikan dari *Novum-Novum* tersebut, maka telah dapat disimpulkan, bahwa objek sengketa adalah Tanah Dusun Dati Wasihu kepunyaan dan atau milik sah dari Keluarga Hatala yang dikuasai secara turun temurun, sejak tahun 1814 dari Moyang Patti Radja Hatla sampai dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian penerbitan sertifikat-sertipikat atas nama Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah menurut hukum, sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 01/G/2011/PTUN/ABN, tanggal 19 Mei 201, selain itu pula dapat dinyatakan bahwa Tanah Dusun Termohon Peninjauan Kembali yang bernama Hauru adalah terletak di luar objek sengketa dan atau tidak berada dalam objek sengketa;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA

Selanjutnya akan ditinjau alasan ke II Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut di atas yaitu apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kelalaian yang nyata;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan Peninjauan Kembali telah menolak permohonan kasasi Para Pemohon dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang mengabulkan gugatan Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) sudah tepat, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa penerbitan Tergugat (sekarang turut Termohon Peninjauan Kembali) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 30 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang terkait dengan data fisik dan data yuridis tanah sengketa. Dimana sebelum penerbitan objek sengketa Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah mengajukan keberatan dan Tergugat (sekarang Turut Termohon Peninjauan Kembali) tidak pernah menganjurkan Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

Bahwa di samping itu permohonan kasasi Para Pemohon ditolak oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan, bahwa alasan kasasi Para Pemohon Kasasi pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena berkenaan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dengan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas dan lagi pula ternyata Putusan *Judex Facti in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan



kasasi dari Para Pemohon kasasi : 1. Hi. Latif Hatala, 2. Abdullah Hatala, dan 3. Achmad Hamza Hatala ditolak oleh Mahkamah Agung;

- I. Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung tersebut di atas mengenai sudah tepat Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bahwa objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, adalah merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan kesalahan dalam pelaksanaan hukum, oleh karena menurut dan atau berdasarkan fakta yang sebenarnya yaitu tepat pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2009 bertempat di ruangan kerja Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon telah dipertemukan Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali berkenaan dengan keberatan Termohon Peninjauan Kembali dan oleh karena ke-2 (dua) belah pihak tidak tercapai kesepakatan damai, maka saat itu juga Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon telah memberitahukan dan menyuruh serta menyarankan agar pihak yang berkeberatan *in casu* Termohon Peninjauan Kembali, agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, namun ternyata Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selain Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan gugatan dan ternyata Termohon Peninjauan Kembali sampai lewat waktu 60 (enam puluh) hari dan 90 (sembilan puluh) hari seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, juga tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri mengenai data fisik maupun data yuridis, sehingga Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon menerbitkan sertifikat-sertifikat tersebut kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karena itu penerbitan sertifikat dimaksud adalah sah menurut hukum. Maka dengan demikian tidaklah benar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung, bahwa Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon tidak pernah memberitahukan Termohon Kasasi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Kemudian mengenai hal ini akan diajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) tersendiri oleh pihak Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA

Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertalian dengan segi prosedur penerbitan Sertifikat seperti yang diatur dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, adalah merupakan kesalahan pelaksanaan hukum oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 adalah bertalian dengan syarat-syarat administratif penerbitan sertipikat, maka dapatlah timbul pertanyaan, bahwa apabila tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut, tetapi telah diterbitkan sertipikat kepada pihak yang benar-benar berhak sesuai hukum atas tanah sengketa, apakah sertipikat tersebut harus batal dan pihak tersebut menjadi tidak berhak atas tanah tersebut ?. Hal ini bertalian dengan penerbitan sertipikat-sertipikat (objek sengketa), dimana Termohon Kasasi mendalilkan tanah dusun yang diterbitkan sertipikat tersebut adalah Dusun Dati Hauru yang batas-batasnya adalah menurut batas-batas yang tercantum dalam putusan pengadilan perkara antara Orang Tua Termohon Peninjauan Kembali melawan Pemerintah/Saniri Negeri Batumerah (bukti P5) yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi (bukti P6). Namun perkara ini untuk diketahui oleh Majelis Hakim Agung yang Mulia, bukan perkara sengketa batas-batas, akan tetapi perkara tersebut adalah sengketa menyangkut pencabutan hak atas pemberian Dusun Dati Lenyap dari Pemerintah/Saniri Negeri Batumerah kepada Orang Tua Termohon Peninjauan Kembali, selain itu perkara tersebut tidak melibatkan Para Pemohon sebagai pihak. Oleh karena Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak sebagai salah satu pihak dalam perkara tersebut, maka menurut hukum putusan-putusan tersebut tidak mengikat kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali seperti yang dikuatkan oleh Yurisprudensi, bahwa suatu putusan seperti halnya bukti P.5 dan P.6 dari Termohon Peninjauan Kembali adalah mengikat terhadap lawannya “apabila pihak-pihak berperkara adalah sama dengan barang yang disengketakan juga sama” (Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Sip/1967, tanggal, 6 Desember 1967, dikutip dari I. Rubini, S.H., R. Roechimati, S.H. dan M. Chaidir Ali, S.H., Hukum Acara Perdata Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Penerbit Alumni Bandung, 1977 halaman 314);

Bahwa sebaliknya Para Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkan tanah yang diterbitkan sertipikat-sertipikat tersebut oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali (objek sengketa), sesuai dengan *Novum* P.PK.1, *Novum* P.PK.2 dan *Novum* P.PK.3 serta bukti-bukti Para Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan di depan sidang Hakim Pertama, adalah Tanah Dusun Dati Wasihu yang telah dikuasai turun temurun sejak Kepala Dati Patti Radja Hatala (Moyang Para Pemohon Peninjauan Kembali) dari tahun 1814 sampai saat ini, adalah terbukti Tanah Dusun Dati tersebut adalah Tanah Dusun Dati Wasihu,



dimana pada tahun 1989 tanah dusun dati tersebut telah dihibahkan seluas 26 (dua puluh enam) hektar oleh keluarga Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Departemen Agama Republik Indonesia, Cq. STAIN Ambon (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon) sesuai Bukti T.II.In.8, 13, 14 dan T.II.In.12;

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas terbukti secara hukum, bahwa sertipikat-sertipikat yang terbit di atas Tanah Dusun Dati yang dijadikan sebagai objek sengketa adalah Tanah Dusun Dati Wasihu yang merupakan hak milik yang sah menurut hukum dari Para Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga dengan demikian penerbitan sertipikat-sertipikat tersebut adalah sah menurut hukum;

II. Selanjutnya tentang permohonan kasasi Para Pemohon Peninjauan Kembali yang ditolak Mahkamah Agung dengan pertimbangan yaitu alasan-alasan kasasi Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah mengenai Penilaian Hasil Pembuktian, dan seterusnya

Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung tersebut adalah pertimbangan *Klasik* yang bertentangan dengan *Rasa Keadilan*, karena jika terjadi kekeliruan *Judex Facti* mengenai penilaian hasil pembuktian yang berakibat timbulnya penghargaan yang keliru tentang suatu kenyataan, padahal kekeliruan tersebut adalah merupakan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, baik hukum materiil maupun hukum formil yang juga merupakan kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa oleh karena itu mengenai hasil pembuktian tersebut sudah diuji dan dipertimbangkan di tingkat kasasi, hal tersebut sudah diterobos oleh Mahkamah Agung dan menjadi Yurisprudensi seperti ternyata dari putusan-putusan Mahkamah Agung yang adalah sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/1986, tanggal 30 Juli 1987, bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yaitu tidak secara saksama menilai fakta yang ditemukan dalam sidang. (dikutip dari Majalah Hukum "Varia Peradilan" Tahun III Nomor 35, Agustus 1988, halaman 66);
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1159 K/Pdt/1986, tanggal 30 November 1987, dimana Mahkamah Agung telah memberikan penilaiannya atas hasil pembuktian yang dilakukan oleh/dalam persidangan negeri (*Judex Facti, ibid*, halaman 80);



- Putusan Mahkamah Agung Nomor 214 K/TUN/1999, tanggal 26 Juli 2000, bahwa putusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian (dikutip dari M. Ali Boediarso, S.H. : Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung – Hukum Acara Perdata, penerbit Swara Justisia, 2005, halaman 154);

Berdasarkan terobosan yang dibuat oleh Mahkamah Agung dengan putusan-putusan yang tersebut di atas dan telah menjadi Yurisprudensi, maka sangatlah mengherankan apabila masih ada sebagian Hakim Agung yang berpegang pada prinsip yang lama bahwa “penilaian pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi”;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA

Sehubungan dengan Yurisprudensi mengenai hasil pembuktian tersebut di atas, maka telah dapat disimpulkan bahwa pertimbangan kasasi putusan Mahkamah Agung dalam perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) ini adalah merupakan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini di tingkat kasasi tidak mempertimbangkan, apakah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku *in casu* hukum pembuktian;

Bahwa kemudian Tanah Dusun Dati yang dijadikan objek sengketa menurut Para Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai Tergugat Asal II Intervensi 1, 2, 3 adalah Tanah Dusun Dati Wasihu, kepunyaan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang berasal dari Moyang Para Pemohon Peninjauan Kembali bernama Patti Radja Hatala (almarhum), sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali sebagai Penggugat Asal, objek sengketa adalah Dusun Dati Hauru yang berasal dari Dati Lenyap Pemberian Saniri Negeri Batumerah;

Bahwa dengan demikian yang menjadi pokok pertimbangan dalam perkara ini, apakah benar objek sengketa adalah Dusun Dati Wasihu kepunyaan Para Pemohon Peninjauan Kembali, ataukah Dusun Dati Hauru kepunyaan Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa seperti telah diuraikan di depan, Termohon Peninjauan Kembali sebagai Penggugat Asal dengan bukti-buktinya yang mana khususnya Bukti P.5 dan bukti P.6, seperti telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, bahwa Penggugat Asal dengan surat-surat buktinya tidak



diketemukan surat bukti yang menunjukkan bukti bahwa terhadap tanah sengketa telah dilakukan eksekusi, sehingga tidak diperoleh kepastian dimana letaknya Dusun Dati Hauru kepunyaan Pengugat Asal. Selain itu juga oleh karena bukti-bukti putusan P.5 dan P.6 tidak berlaku atau tidak mengikat kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dan hanya berlaku kepada Termohon Peninjauan Kembali, serta kemudian juga tidak jelas dimana letaknya Dusun Dati Hauru kepunyaan Termohon Peninjauan Kembali. Maka dengan demikian telah dapat disimpulkan seperti tepat dipertimbangan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebagai Penggugat Asal tidak mempunyai Kepentingan atas diterbitkannya sertifikat-sertipikat yang menjadi objek sengketa kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung adalah merupakan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena Dusun Dati Hauru yang didalilkan oleh Penggugat Asal (Termohon Peninjauan Kembali) yang merupakan miliknya, adalah terletak di luar objek sengketa atau di luar dari Tanah Dusun Dati Wasihu yang telah diterbitkan sertifikat-sertipikat tersebut;

Bahwa sebaliknya Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Tergugat Asal II Intervensi 1, 2, 3 dan bukti-buktinya termasuk bukti *Novum* P.PK.1, P.PK.2 dan P.PK.3 telah dapat membuktikan bahwa, sejak tahun 1814 sampai saat ini dikuasai, dimiliki dan dinikmati, mulai dari Kepala Dati Patti Radja Hatala turun temurun sampai kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali. Kemudian dimana sebagian dari Tanah Dusun Dati Wasihu, seluas 26 (dua puluh enam) hektar pada tahun 1989 telah dihibahkan oleh sebagian keluarga Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Departemen Agama RI, Cq. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon (STAIN) Ambon. Maka dengan demikian objek sengketa terbukti merupakan Tanah Dusun Dati Wasihu kepunyaan Para Pemohon Peninjauan Kembali, seperti yang telah dan tepat dipertimbangan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, bahwa penerbitan sertifikat-sertipikat yang dijadikan sebagai objek sengketa *a quo* adalah berdasarkan permohonan konversi dari Para Pemohon Peninjauan Kembali, serta berdasarkan risalah penelitian Data Yuridis dan penetapan batas-batas telah diperoleh fakta hukum bahwa, status tanah atas sertifikat/objek sengketa *a quo* berasal dari Tanah Dusun Dati Wasihu kepunyaan Para Pemohon Peninjauan Kembali;



Dari uraian kesalahan penilaian hasil pembuktian yang dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya dimana di tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat penilaian hasil pembuktian tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi di tingkat kasasi dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ternyata tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka dengan demikian Mahkamah Agung telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya yang merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata seperti yang diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang tentang Mahkamah Agung;

Selanjutnya di kesempatan ini Para Pemohon Peninjauan Kembali mohon pula agar segala apa yang terurai dalam Jawaban Para Pemohon Peninjauan Kembali terhadap gugatan asal Termohon Peninjauan Kembali, serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam perkara sekarang ini berikut Memori Kasasi, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Memori Peninjauan Kembali ini;

Alasan-Alasan Pemohon Peninjauan Kembali II:

Terhadap Keberatan Pertama:

“Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim pada tingkat kasasi dalam putusannya terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga beralasan hukum membatalkan putusan dalam perkara tingkat banding Nomor 99/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS tanggal 1 November 2011 dan putusan kasasi Nomor 118 K/TUN/2012 Tanggal 23 April 2012” yang hanya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya;

Alasan dan Ulasan Hukumnya:

Bahwa *Judex Facti* Hakim Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan tentang peristiwa atas bidang tanah yang menjadi objek perkara, hal ini sangat jelas bahwa *Judex Facti* Hakim Tinggi di dalam pertimbangan hukumnya berikut putusan kasasi telah nyata-nyata tidak mempertimbangkan hukum atas peristiwa bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa sehingga terdapat fakta hukum yang telah dikonstatir yang sangat merugikan pihak Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa kenyataan tersebut di atas telah memperlihatkan kepada kita tentang adanya kekeliruan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hukum yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:



1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi tidak pernah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang ditandai dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.18 berupa berita acara sidang komisi dalam perkara Nomor 224/1977-Prdt.G tanggal 21 Desember 1977 (bukti surat P.5) atas objek sengketa, maupun surat penunjukkan tanah-tanah Dusun Dati yang dipunyai oleh Pemerintah Negeri Batumerah kepada Penggugat berdasarkan bukti surat (P.2) sehingga tidak diperoleh kepastian mengenai letak dan kedudukan tanah-tanah Dusun Dati yang dipunyai Penggugat, bagaimana mungkin Penggugat bisa mengklaim bahwa tanah Dusun Dati Hauru atau disebut juga Wauru letaknya tepat pada objek sengketa, sedangkan objek sengketa adalah Dusun Dati Wasihu dimana sebagian dari Dusun Dati tersebut telah dihibahkan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alaudin Ambon (bukti surat T.II Intervensi I.2.3-14) serta dikuatkan pula dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt.G/1991/PN.AB tanggal 29 September 1991 (Bukti surat T.II Intervensi 1,2,3-4);
2. Bahwa berdasarkan *Novum* berupa notulen gelar mediasi atas objek sengketa tanah Dusun Dati Hauru dan Hauruahan terletak di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku antara pihak Abdul Rahman Mamang melawan Hi. Latif Hatala pada tanggal 4 Agustus 2009, dimana tujuan dari gelar mediasi atas objek sengketa tersebut agar mencari jalan keluar/pemecahan terhadap permasalahan dimaksud serta mengetahui siapa yang berhak atas objek tanah tersebut, namun ternyata pada kesimpulannya dari hasil gelar mediasi dimaksud tidak dapat diselesaikan secara musyawarah karena para pihak sama-sama memiliki bukti-bukti kepemilikan terhadap tanah objek sengketa tersebut untuk itu Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon selaku pimpinan gelar perkara menyarankan kepada Saudara Abdul Rahman Mamang sebagai pelapor disarankan agar segera mengajukan gugatan ke lembaga peradilan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan apabila tidak diajukan gugatan maka kami pihak Kantor Pertanahan Kota Ambon tetap memproses hak atas tanah objek sengketa atas nama Hi. Latif Hatala Cs.;
3. Bahwa berdasarkan notulen gelar rapat mediasi tersebut, Tergugat tidak menyalahi ketentuan yang diatur dalam undang-undang, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) huruf e maupun Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang



Pendaftaran Tanah, untuk itu pertimbangan hukum pada putusan tingkat banding pada halaman 19 alinea kedua dan alinea ketiga maupun putusan pada tingkat kasasi pada halaman 17 alinea kedua, dimana putusan tingkat kasasi salah mengambil pertimbangan hukum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Mahkamah Agung Pasal 67 huruf b *“apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”*;

Terhadap Keberatan Kedua:

Bahwa berdasarkan alat bukti surat Pengugat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.19 banyak mengandung unsur keperdataan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 *“meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, maka gugatan atas sengketa tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena sudah jelas merupakan sengketa perdata, oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan lebih dahulu harus dibuktikan ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat a quo”*. Maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini. Hal mana didasarkan pada Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *“Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, kekhilafan Hakim yang dimaksud Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II hanya bersifat pendapat/ penafsiran Para Pemohon Peninjauan Kembali, Putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa administrasi negara;
- Bahwa Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan ketentuan perundangan dan terbukti mengandung cacat yuridis dari segi prosedural maupun substansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang terkait dengan data fisik dan data yuridis tanah objek sengketa, sehingga menjadi kewajiban bagi Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon untuk memperbaiki cacat yuridis tersebut;
- *Novum* (bukti P.PK.1, P.PK.2 dan P.PK.3) tidak relevan sebagai *Novum* sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena tidak relevan sebagai bukti baru dalam memperbaiki cacat hukum administrasi negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali I : Hi. Latif Hatala, dan kawan-kawan dan Pemohon Peninjauan Kembali II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I: **HI. LATIF HATALA, ABDULAH HATALA, ACHMAD HAMZAH HATALA** dan Pemohon Peninjauan Kembali II: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ **Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.**
M.H.

ttd./ **Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.**

Ketua Majelis,

ttd./ **Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Subur MS, S.H., M.H.**

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	



Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754